

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 14 TAHUN 1997

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. dalam rangka mewujudkan program Jakarta sebagai Kota Jasa, salah satu sarannya adalah dengan mengembangkan Jasa Pengelolaan Air Limbah;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Khususnya menyangkut wilayah Kerja, modal, dan usaha, belum memadai untuk mencapai tujuan tersebut dalam butir a;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu mengubah Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 87);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3046);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penglolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pinjaman Perusahaan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1994/1995-1998/1999.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN  
1991 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA.

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 658.313.1-1165 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1992, Seri D Nomor 1 Tanggal 28 Januari 1992, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 Huruf k di ubah dan harus dibaca sebagai berikut :

K. Wilayah Kerja adalah wilayah kegiatan Perusahaan Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Setelah huruf o ditambah dengan huruf p dan q baru dan harus dibaca sebagai berikut :

- p. Air Limbah adalah semua cairan yang berasal dari dari kegiatan proses produksi dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
- q. Sistem setempat adalah sistem pengelolaan air limbah dimana sumber air limbah, instalasi pengumpulan, dan pengelolahanya terletak dalam satu lokasi, seperti Tangki Septik, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang permanen, maupun yang berpindah-pindah (mobile).

B. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

### **Pasal 4**

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai Kantor Cabang serta Kantor Unit Pelaksana Usaha dengan Wilayah kerja di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

C. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

### **Pasal 5**

1. Perusahaan Daerah bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan penyaluran air limbah dengan

pengumpulan melalui sistem perpipaan, sistem setempat serta pengelolahannya.

2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penempatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL yang merupakan salah satu bagian dari fasilitas umum dan fasilitas sosial perkotaan.
3. Untuk menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Perusahaan Daerah melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan sitem penyaluran air limbah dan pengelolahannya;
  - b. Menyusun dan melaksanakan progrma survai, pendataan, analisis, mempersiapkan ketentuan/pedoman teknis pelayanan sistem jaringan perpipaan, dan pengolahan air limbah;
  - c. Membangun sarana dan prasarana air limbah sesuai dengan rencana dan biaya yang telah ditetapkan;
  - d. Mengoperasikan dan memelihara jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun, sehingga menghasilkan buangan yang memenuhi baku mutu;
  - e. Melayani permohonan pemasangan sambungan pipa air limbah dalam wilayah pelayanannya;
  - f. Mengawasi kualitas air limbah pelanggan yang akan diolah agar memenuhi kriteria instalasi yang telah ditetapkan;
  - g. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang rencana Pemerintah Daerah dibidangan pembangunan jaringan pipa air limbah dan pengelolahannya;
  - h. Menyelenggarakan pemungutan tarif jasa pelayanan pembuangan air limbah dan pemungutan pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - i. Menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan.

D. Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

Jenis dan besarnya tarif jasa atas pelaksanaan usaha Perusahaan Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

E. Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

1. Modal Perusahaan Daerah adalah saluran harta kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
2. Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
3. Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, modal yang ditempatkan adalah Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4. Dari modal yaang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, jumlah yang disetor adalah senilai Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

F. Pasal 11 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

1. Penambahan modal Perusahaan Daerah ini dapat diperoleh dari :
  - a. tambahan modal dari Pemerintah Daerah;

- b. bantuan modal dari Pemerintah Pusat;
- c. pemupukan dana Perusahaan Daerah;
- d. sumber-sumber dana lain yang sah.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Juli 1997

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**SURJADI SOEDIRDJA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Ketua**

**Drs. MH. RITONGA**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan  
Keputusan Nomor 539.31-1234 tanggal  
21 november 1997

Diundangkan dalam lembaran daerah khusus  
Ibukota Jakarta Nomor 109 Tahun 1997 Seri D  
Nomor 107 Tanggak 26 November 1997.

**SEKERTARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**Drs. H. HARUN AL RASYID  
NIP. 470030538.**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 14 TAHUN 1997

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan pertama Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang bertujuan untuk mendayagunakan dan meningkatkan fungsi serta peranan Perusahaan Daerah dan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan pelaksanaan pembangunan dewasa ini.

Upaya meningkatkan peranan Perusahaan Daerah tersebut, dilakukan dengan jalan menambah modal, memperluas wilayah kerja, meningkatkan fungsi dan kegiatan usahanya, serta penempatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) merupakan bagian dari fasilitas umum dan fasilitas perkotaan.

Modal Dasar Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PD PAL Jaya) sebesar Rp. 0.360.053.363,12 (enam miliar tiga ratus enam puluh tiga rupiah dua belas sen) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 sudah memadai lagi.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugasnya sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian Daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan dana yang cukup besar dengan meningkatkan modal dasar Perusahaan Daerah menjadi Rp 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Dari jumlah tersebut, Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagai modal uyang ditempatkan dan Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar ruoiah) sebagai modal yang disetor dan akan disetor penuh pada saat pengesahan Peraturan Daerah.

Adapun perluasan wilayah kerja Perusahaan Daerah untuk penembangan usaha di masa yang akan datang ditetapkan secara bertahap ke seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sedangkan untuk mempercepat peningkatan kualitas lingkungan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan penempatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang merupakan salah satu bagian dari fasilitas umum dan fasilitas sosial perkotaan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 huruf A pasal 1

Huruf k : Cukup jelas.

Huruf p :  
yang dimaksud dengan kegiatan usaha lainnya adalah termasuk kegiatan rumah tangga.

Huruf q : Cukup jelas.

Huruf B Pasal 4 : Cukup jelas.  
Huruf C Pasal 5

ayat (1) s.d (3) : Cukup jelas.

Huruf D Pasal 8 : Cukup jelas.  
Huruf E Pasal 9

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) :

yang dimaksud Modal Dasar adalah jumlah modal Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

ayat (3) :

Yang dimaksud dengan modal ditempatkan adalah modal yang pemenuhannya akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pemilik Perusahaan Daerah Jumlah modal yang ditempatkan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

ayat (4) :

Yang dimaksud modal disetor adalah modal perusahaan yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah pada saat Peraturan Daerah ini disahkan, yaitu senilai Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari :

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.S-1041/MK.03/1991 tanggal 18 September 1991 Modal Perusahaan Daerah Rp 6.360.053.363,12 (enam miliar tiga puluh tiga ratus enam puluh tiga rupiah 12 sen);
- b. Berdasarkan laporan audit BPKP No. LAP-10133/PW.09.8/1996 tanggal 7 Oktober 1996 atas laporan keuangan PD PAL Jaya per 31 Desember 1995, modal yang belum ditentukan statusnya adalah Rp 16.605.906.695,66 (enam belas miliar enam ratus lima juta sembilan ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh enam sen);
- c. Modal PD PAL Jaya Rp 2.234.039.941,22 (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh dua sen);
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 sampai dengan 1995 Rp 3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
- e. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1997 Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Huruf F Pasal 11 : Cukup jelas.

[LEMBARAN DAERAH NOMOR 109 TAHUN 1997.](#)